



**GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**NOMOR 510/3 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Produk Dalam Negeri di Provinsi Jawa Tengah, perlu dibentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri beranggotakan wakil dari unsur Pemerintah Daerah dan unsur dunia usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas anggota tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas :
- a. Pengarah;
  - b. Tim Monitoring dan Evaluasi;
  - c. Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri; dan
  - d. Tim Sosialisasi.
- KETIGA** : Tugas pokok Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. melakukan pemantauan terhadap penggunaan Produk Dalam Negeri sejak tahap perencanaan dalam pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta dan badan hukum lainnya di Provinsi Jawa Tengah;

- b. melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan badan hukum lainnya di Provinsi Jawa Tengah;
- c. melakukan promosi dan sosialisasi mengenai Produk Dalam Negeri, mendorong pendidikan sejak dini mengenai kecintaan, kebanggaan, dan kegemaran menggunakan Produk Dalam Negeri, serta memberikan akses informasi Produk Dalam Negeri di Provinsi Jawa Tengah;
- d. mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang timbul terkait dengan penghitungan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri sesuai dengan sertifikat atau dokumen lain yang dimiliki oleh produsen barang/jasa; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

- KEEMPAT** : Guna kelancaran pelaksanaan tugas Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Ketua Tim dapat membentuk Tim Teknis dengan keanggotaan terdiri dari unsur instansi terkait sesuai kebutuhan.
- KELIMA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
  - c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang,  
pada tanggal 23 Maret 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO



**SALINAN** : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
4. Menteri Perindustrian Republik Indonesia;
5. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Anggota Tim.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 510/3 TAHUN 2022  
TENTANG  
TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN  
PRODUK DALAM NEGERI PROVINSI  
JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN  
PRODUK DALAM NEGERI PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA/ JABATAN /INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah/Ketua
2.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah	Ketua Harian
1.	TIM MONITORING DAN EVALUASI	
3.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
4.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
5.	Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6.	Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7.	Kepala Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
12.	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
13.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	Anggota
14.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
15.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
16.	Direktur Utama PT. Citra Mandiri Jawa Tengah	Anggota
17.	Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah	Anggota

NO	NAMA/ JABATAN /INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
18.	Kepala Divisi/Ekonom Ahli Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah	Anggota
19.	Kepala Bidang Industri Agro pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
20.	Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Anggota
II. TIM FASILITASI PERBEDAAN PENAFSIRAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI		
21.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
22.	Kepala Bidang Industri Non Agro pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
23.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
24.	Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
25.	Pimpinan PT. Sucofindo Cabang Jawa Tengah	Anggota
26.	Pimpinan PT. Surveyor Indonesia Cabang Jawa Tengah	Anggota
III. TIM SOSIALISASI		
27.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
28.	Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
29.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	Anggota
30.	Direktur Utama Televisi Republik Indonesia Jawa Tengah	Anggota
31.	Kepala Radio Republik Indonesia Semarang	Anggota
32.	Ketua Kamar Dagang dan Industri Jawa Tengah	Anggota
33.	Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah	Anggota
34.	Pimpinan PT. Sucofindo Cabang Jawa Tengah	Anggota
35.	Pimpinan PT. Surveyor Indonesia Cabang Jawa Tengah	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 510/3 TAHUN 2022  
TENTANG  
TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN  
PRODUK DALAM NEGERI PROVINSI  
JAWA TENGAH

RINCIAN TUGAS ANGGOTA TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN  
PRODUK DALAM NEGERI PROVINSI JAWA TENGAH

- I. Tugas Pengarah adalah :
  - a. memberikan arahan atas pelaksanaan penggunaan Produk Dalam Negeri di Provinsi Jawa Tengah; dan
  - b. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Provinsi Jawa Tengah kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Perindustrian selaku Ketua Harian Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri secara berkala setiap tahunnya.
  
- II. Tugas Ketua Harian adalah :
  - a. mengoordinasikan dan menjalankan arahan dari Pengarah kepada anggota Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Provinsi Jawa Tengah atas perencanaan dan pelaksanaan tugas pokok tim; dan
  - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Provinsi Jawa Tengah kepada Pengarah secara berkala setiap tahunnya atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
  
- III. Tugas Tim Monitoring dan Evaluasi adalah :
  - a. menginventarisasi rencana Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta dan badan hukum lainnya di Provinsi Jawa Tengah untuk tahun berjalan yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran pengadaan barang/jasa tahun jamak (*multiyears*) yang dilaksanakan pada tahun berjalan;
  - b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan produk dalam negeri dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta dan badan hukum lainnya di Provinsi Jawa Tengah;
  - c. memberikan rekomendasi kepada Penanggungjawab pengadaan barang/jasa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi;
  - d. melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan badan hukum lainnya di Provinsi Jawa Tengah; dan
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Harian secara berkala setiap tahunnya atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

- IV. Tugas Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri adalah :
- a. mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang timbul terkait dengan penghitungan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri sesuai dengan sertifikat atau dokumen lain yang dimiliki oleh produsen barang/jasa;
  - b. memberikan tafsiran final terhadap permasalahan perbedaan tafsir mengenai kebenaran nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri antara produsen barang atau penyedia jasa dengan penanggungjawab pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan badan hukum lainnya di Provinsi Jawa Tengah; dan
  - c. melaporkan hasil tafsiran final untuk setiap permasalahan perbedaan tafsir nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri kepada Ketua Harian.
- V. Tugas Tim Sosialisasi adalah :
- a. menyiapkan bahan bahan atau informasi untuk disampaikan/ disebarluaskan kepada pihak terkait yang berhubungan dengan program Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
  - b. melakukan sosialisasi ketentuan dan praktik penggunaan Produk Dalam Negeri kepada pengguna Produk Dalam Negeri;
  - c. melakukan promosi dan sosialisasi mengenai Produk Dalam Negeri kepada masyarakat;
  - d. menyediakan jawaban atas pertanyaan dari pengguna Produk Dalam Negeri atau masyarakat;
  - e. memberikan akses informasi Produk Dalam Negeri; dan
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sosialisasi kepada Ketua Harian secara berkala setiap tahunnya atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

